

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIS TUKANG GIGI

Oleh :

Yohanna Feryna
I Gusti Ayu Puspawati
Dewa Gde Rudy

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Handyman teeth are those who do the work in the sector of dental health, which does not have an official certificate from the Department of Health or educational institution that is recognized by the Department of Health. In addition, Handyman teeth does not have the provision of dentistry in accordance with medical principles and skills acquired from generation to decline so it is possible there are many errors and omissions that harm patients. Because the law governing the rights of consumers in Indonesia is not optimally, it is not uncommon that patients be aggrieved without fault on his side in touch with health care providers, almost to say "can not afford" and claim damages or to enforce their rights.

Key Words : Handyman teeth, Rules of Medical, Law Protection.

ABSTRAK

Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi, yang tidak mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan. Di samping itu, tukang gigi tidak memiliki bekal ilmu kedokteran gigi yang sesuai dengan kaidah medis dan keterampilan mereka didapat secara turun menurun sehingga dimungkinkan banyak terdapat kesalahan dan kealpaan yang merugikan pasiennya. karena hukum yang mengatur tentang hak-hak konsumen di Indonesia belum berjalan dengan maksimal, tidak jarang pasien yang dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya dalam berhubungan dengan penyedia pelayanan kesehatan, hampir dapat dikatakan “tidak mampu” menuntut ganti rugi dan atau menegakkan hak-haknya.

Kata Kunci : Tukang Gigi, Kaedah Medis, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi, yang tidak mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga

pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan.¹ Di samping itu, tukang gigi tidak memiliki bekal ilmu kedokteran gigi yang sesuai dengan kaidah medis dan keterampilan mereka didapat secara turun menurun sehingga dimungkinkan banyak terdapat kesalahan dan kealpaan yang merugikan pasiennya.

Walaupun begitu, jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan non medis seperti tukang gigi ini tetap tinggi. Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, sementara harga jual jasa dokter spesialis gigi yang semakin mahal. Selain itu, faktor proses pengerjaan gigi serta waktu penyembuhan yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan berobat pada dokter gigi yang menyebabkan pasien lebih merasa efisien mempercayakan pengobatan giginya ke pelayanan jasa non medis ini.

Kelemahan pasien sebagai konsumen kesehatan yaitu pasien sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena hukum yang mengatur tentang hak-hak konsumen di Indonesia belum berjalan dengan maksimal, tidak jarang pasien yang dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya dalam berhubungan dengan penyedia pelayanan kesehatan, hampir dapat dikatakan “tidak mampu” menuntut ganti rugi dan atau menegakkan hak-haknya.² Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan tukang gigi atas jasa pelayanannya yang diberikan terhadap pasien sebagai konsumen dan bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen yang dirugikan atas pelayanan kesehatan non-medis tukang gigi.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan / hukum dikonsepsikan sebagai kaidah / norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas³. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan analisis konsep hukum (*analitical and conceptual approach*) dan pendekatan Undang-

¹ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*. Remadja Karya CV, Jakarta, Hal.144.

² A.Z Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, Hal.83.

³ Amirudin, H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, Hal.118.

Undang (*the statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ⁴. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif dan analisis deskripsi.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kewenangan Tukang Gigi Sebagai Pelayanan Kesehatan Non Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PERK/1989 mengatur tentang wewenang pekerjaan tukang gigi pada Pasal 7 ayat (1), yaitu :

1. Membuat gigi tiruan lepasan dan akrilik sebagian atau penuh;
2. Memasang gigi tiruan lepas.

Namun dengan pertimbangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan bukan merupakan kewenangan tukang gigi, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PERK/1989 dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 mengatur tentang:

(ayat (1)) : Tukang gigi yang telah melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi masih dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang gigi sampai berlakunya Peraturan ini dan/atau habis masa berlaku izin yang bersangkutan dan tidak dapat diperpanjang kembali.

(ayat (2)) : kewenangan pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Membuat sebagian/seluruh gigi tiruan lepasan dan akrilik;
dan
- b. Memasang gigi tiruan lepasan.

Namun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tersebut dianggap merugikan profesi tukang gigi dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hal. 93.

menimbang bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut beresiko, menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat karena selain keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Maka dalam Putusan Nomor 40/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa profesi tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh Negara dalam suatu peraturan tersendiri.

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen yang Dirugikan atas Pelayanan Kesehatan Non-Medis Tukang Gigi

Apabila seorang tukang gigi melakukan kesalahan dengan menimbulkan akibat kerugian, maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : ”hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Hubungan hukum antara tukang gigi dan pasien terbentuk karena kesepakatan. Kesepakatan dalam kontrak terapeutik terbentuk pada saat pasien memberikan persetujuannya pada tukang gigi untuk melakukan tindakan penyembuhan setelah tukang gigi memberikan penjelasan kepada pasien. Logika hukumnya, tukang gigi yang berpraktik telah melakukan penawaran umum dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan sebagai syarat pertama dari terbentuknya kesepakatan. Pada dasarnya, pasien yang datang menghadap untuk dilayani tukang gigi merupakan wujud dari penerimaan penawaran tersebut. Dalam hal ini, kesepakatan adalah sumber perikatan umum. (Pasal 1233 BW).

III KESIMPULAN

- a. Dengan dicabut dan digantinya Peraturan tersebut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 maka seorang tukang gigi sudah tidak mempunyai kewenangan dalam pelayanan jasa kesehatan gigi terhadap pasien sebagai konsumen. Setelah itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 40/PUU-X/2012 memutuskan bahwa tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan khususnya kesehatan gigi yang harus dilindungi oleh Negara dalam suatu peraturan tersendiri.

- b. Bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan non-medis tukang gigi adalah apabila seorang tukang gigi melakukan penyimpangan atau kelalaian yang merugikan pasiennya, maka pasien diberikan perlindungan hukum berupa hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- AZ. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya CV, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Cet. Ke-30, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)